



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Gilang Buana Bin Herry Soentoro; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Th./14 Januari 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Dinoyo Baru No.36 RT.05 RW.03 Kel. Kuputran, Kec. Tegalsari Kota Surabaya, atau di jalan Girilaya 7 No. 29 Kel. Banyuurip, Kec. Sawahan Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (ekspedisi); |
| 9. Pendidikan | : SMA (tamat); |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Th./ 15 November 2006; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Mojo 3B/15 RT.03 RW.05 Kel. Mojo, Kec. Gubeng Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |
| 9. Pendidikan | : Kelas 3 SMK; |

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 18 Th./29 Juni 2006; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Laki-laki; |

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Alamat : Jl. Mojo 3 No.19 RT.03 RW.05 Kel. Mojo, Kec. Gubeng Kota Surabaya, atau Jl. Mojo 3 Sawah No. 36 RT.03 RW.05 Kel. Mojo, Kec. Gubeng Kota Surabaya;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Pelajar SMK;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Didepan sidang Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh **Drs. Victor A.Sinaga, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “Rumah Keadilan Masyarakat” yang beralamat kantor dijalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim No. 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby. tertanggal 31 Juli 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Untuk Terdakwa III didepan sidang telah didampingi oleh **Filmon Marvin Willyams Lay, S.H. dan Mitha Nurmahani E, S.H.** Para dvokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ **Filmon Marvin Willyams Lay & Associates** ” yang beralamat kantor di jalan Dukuh Kupang Barat XIX No.19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby. tanggal 24 Juli 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.1722/Pid.Sus./2025/PN.Sby. tanggal 24 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dan surat yang terlampir dalam bekas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **GILANG BUANA Bin HERRY SOENTORO**, Terdakwa II. **REZA FITRA ALVIANSYAH Bin DONI RIYONO** dan Terdakwa III **MUHAMMAD IQBAL ALAMSYAH Bin SUKARNO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa Terdakwa I **GILANG BUANA Bin HERRY SOENTORO** Terdakwa II **REZA FITRA ALVIANSYAH Bin DONI RIYONO** dan Terdakwa III **MUHAMMAD IQBAL ALAMSYAH Bin SUKARNO** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa masing-masing Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 8 (delapan) bungkus plastic berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto masing-masing \pm 2,216 gram, \pm 1,807 gram, \pm 1,823 gram, \pm 1,806 gram, \pm 1,754 gram, \pm 1,649 gram, \pm 1,616 gram, \pm 1,530 gram dengan berat total \pm 14,201 gram;
 - b. 5 (lima) bungkus plastic berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto masing-masing \pm 2,074 gram, \pm 1,719 gram, \pm 1,693 gram, \pm 1,496 gram, \pm 1,376 gram dengan berat total \pm 8,358 gram;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 12 (duabelas) bungkus plastic berisikan batang, daun dan biji ganja dengan berat netto masing-masing ±1,974 gram, ±1,803 gram, ±1,773 gram, ±1,721 gram, ±1,679 gram, ±1,628 gram, ±1,629 gram, ±1,625 gram, ±1,621 gram, ±1,624 gram, ±1,489 gram, ±0,319 gram dengan berta total ±18,885 gram;

d. 1 (satu) tas selempang warna hitam;

e. 1 (satu) kertas papir;

f. 1 buah kotak plastic;

g. 1 buah handphone merk Iphone X warna gold;

h. 1 buah handphone Iphone 11 warna hitam;

i. 1 buah handphone Iphone 11 warna hitam;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Penasehat Hukum mereka sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, namun untuk pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum menurut Penasehat Hukum Terdakwa I Terdakwa II terlalu berat mengingat untuk Terdakwa I masih berstatus sebagai mahasiswa aktif hal ini terbukti dengan diajukannya Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sedang untuk Terdakwa II telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa II juga merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya sehingga Penasehat Hukum Terdakwa II mohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya yang akan dijatuhan kepada Terdakwa II;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya bahwa Terdakwa III merupakan korban dari jaringan atau bandar narkotika, terlebih dengan tidak dihadirkannya orang yang bernama AMBON dimana ganja yang ada pada Terdakwa III didapatnya dari AMBON, dengan demikian tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya Penasehat Hukum Terdakwa III tidak sependapat oleh karena dalam hal ini Terdakwa III hanya sebagai korban jaringan narkotika, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa III mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhan kepada Terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya sama dengan apa yang dimohonkan oleh masing-masing Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukumaan yang akan dijatuhan kepada mereka para Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I **GILANG BUANA Bin HERRY SOENTORO** Bersama-sama dengan Terdakwa II **REZA FITRA ALVIANSYAH Bin DONI RIYONO** dan Terdakwa III **MUHAMMAD IQBAL ALAMSYAH Bin SUKARNO** pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2025 bertempat di dipinggir jalan Panjang Jiwo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa I **Gilang Buana Bin Herry Soentoro** menghubungi Sdr.Ambon memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 45 gram seharga Rp.1.090.000,- (Satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I **Gilang Buana Bin Herry Soentoro** melakukan pembayaran melalui transfer selanjutnya disepakati 1 bungkus Narkotika jenis ganja diranjau di Jl.Panjang Jiwo Kota Surabaya kemudian Terdakwa I **Gilang Buana Bin Herry Soentoro** meminta Terdakwa II **Reza Fitra Alviiansyah Bin Doni Riyono** dan Terdakwa III **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno** untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 jam 01.30 Wib dipinggir jalan Panjang Jiwo Kota Surabaya Terdakwa II **Reza Fitra Alviiansyah Bin Doni Riyono** dan Terdakwa III **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno** mengambil 1 bungkus plastic berisi Narkotika Ganja seberat 45 gram sesuai dengan foto dan Lokasi yang dikirim oleh Terdakwa I **Gilang Buana Bin Herry Soentoro** selanjutnya Terdakwa II **Reza Fitra Alviiansyah Bin Doni Riyono** dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno pulang ke rumah Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** untuk membagi ganja tersebut kedalam 25 poket plastic kecil yang akan dijual perpoketnya seharga Rp.100.000,- yang nantinya jika terjual semua akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.400.000,- ;

Bawa Terdakwa I **Gilang Buana Bin Herry Soentoro** membawa 5 poket ganja, Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** membawa 8 poket ganja sedangkan Terdakwa III **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno** membawa 12 poket ganja yang akan dijual oleh Para Terdakwa ;

Bawa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 jam 17.00 Wib dipinggir Jl.Raya Nginden Intan Selatan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya datang saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H dan saksi Septian Andry Dwi Putra selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **Gilang Buana Bin Herry Soentoro** kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Iphone X warna gold dan 1 buah tas slempang yang didalamnya terdapat 5 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,074 gram, 1,719 gram, 1,693 gram, 1,496 gram, 1,376 gram dengan **berat total 8,358 gram** selanjutnya Terdakwa I mengakui jika mengedarkan Narkotika jenis Ganja Bersama Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** dan Terdakwa III **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno** kemudian dihari yang sama jam 20.00 Wib didepan sate Nyot-Nyot yang terletak di Jl.Dharmawangsa No.109 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam dan 8 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,216 gram, 1,807 gram, 1,823 gram, 1,806 gram, 1,754 gram, 1,649 gram, 1,616 gram, 1,530 gram dengan **berat total 14,201 gram** selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno** dihari yang sama jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** yang terletak di Jl.Mojo 3 Sawah No.31 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 1,974 gram, 1,803 gram, 1,773 gram, 1,721 gram, 1,679 gram, 1,628 gram, 1,629 gram, 1,625 gram, 1,621 gram, 1,624 gram, 1,489 gram, 0,319 gram dengan **berat total 18,885**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 kertas papir dan 1 kotak plastic berada didalam almari baju dan 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam berada diatas meja ;

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta penyitaan terhadap 1 (Satu) unit handphone merk Iphone X warna gold, 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam, 1 kertas papir, 1 kotak plastic, 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam, 1 buah tas slempang, 5 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,074 gram, 1,719 gram, 1,693 gram, 1,496 gram, 1,376 gram dengan **berat total 8,358 gram**, 8 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,216 gram, 1,807 gram, 1,823 gram, 1,806 gram, 1,754 gram, 1,649 gram, 1,616 gram, 1,530 gram dengan **berat total 14,201 gram**, 12 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 1,974 gram, 1,803 gram, 1,773 gram, 1,721 gram, 1,679 gram, 1,628 gram, 1,629 gram, 1,625 gram, 1,621 gram, 1,624 gram, 1,489 gram, 0,319 gram dengan **berat total 18,885 gram** selanjutnya petugas Kepolisian mengirimkan 5 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,074 gram, 1,719 gram, 1,693 gram, 1,496 gram, 1,376 gram dengan **berat total 8,358 gram**, 8 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,216 gram, 1,807 gram, 1,823 gram, 1,806 gram, 1,754 gram, 1,649 gram, 1,616 gram, 1,530 gram dengan **berat total 14,201 gram**, 12 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 1,974 gram, 1,803 gram, 1,773 gram, 1,721 gram, 1,679 gram, 1,628 gram, 1,629 gram, 1,625 gram, 1,621 gram, 1,624 gram, 1,489 gram, 0,319 gram dengan **berat total 18,885 gram** kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 03001 / NNF / 2025 tanggal 15 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 08279 - 08303 / 2024 / NNF : berupa 25 (Dua puluh lima) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto keseluruhan 41,444 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan 29,061 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima. menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **GILANG BUANA Bin HERRY SOENTORO** Bersama-sama dengan Terdakwa II **REZA FITRA ALVIANSYAH Bin DONI RIYONO** dan Terdakwa III **MUHAMMAD IQBAL ALAMSYAH Bin SUKARNO** pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2025 bertempat dipinggir Jl.Raya Nginden Intan Selatan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, didepan sate Nyot-Nyot yang terletak di Jl.Dharmawangsa No.109 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dan di rumah Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** yang terletak di Jl.Mojo 3 Sawah No.31 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Perbuatan dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 jam 17.00 Wib dipinggir Jl.Raya Nginden Intan Selatan Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya datang saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H dan saksi Septian Andry Dwi Putra selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **Gilang Buana Bin Henry Soentoro** kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Iphone X warna gold dan 1 buah tas slempang yang didalamnya terdapat 5 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,074 gram, 1,719 gram, 1,693 gram, 1,496 gram, 1,376 gram dengan **berat total 8,358 gram** selanjutnya Terdakwa I mengakui jika mengedarkan Narkotika jenis Ganja Bersama Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** dan Terdakwa III **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno** kemudian dihari yang sama jam 20.00 Wib didepan sate Nyot-Nyot yang terletak di Jl.Dharmawangsa No.109 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam dan 8 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,216 gram, 1,807 gram, 1,823 gram, 1,806 gram, 1,754 gram, 1,649 gram, 1,616 gram, 1,530 gram dengan **berat total 14,201 gram** selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno** dihari yang sama jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** yang terletak di Jl.Mojo 3 Sawah No.31 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 1,974 gram, 1,803 gram, 1,773 gram, 1,721 gram, 1,679 gram, 1,628 gram, 1,629 gram, 1,625 gram, 1,621 gram, 1,624 gram, 1,489 gram, 0,319 gram dengan **berat total 18,885 gram**, 1 kertas papir dan 1 kotak plastic berada didalam almari baju dan 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam berada diatas meja ;

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta penyitaan terhadap 1 (Satu) unit handphone merk Iphone X warna gold, 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam, 1 kertas papir, 1 kotak plastic, 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam, 1 buah tas slempang, 5 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,074 gram, 1,719 gram, 1,693 gram, 1,496 gram, 1,376 gram dengan **berat total 8,358 gram**, 8 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,216 gram, 1,807 gram, 1,823 gram, 1,806 gram, 1,754 gram, 1,649 gram, 1,616 gram, 1,530 gram dengan **berat total 14,201 gram**, 12 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 1,974 gram, 1,803 gram, 1,773 gram, 1,721 gram, 1,679 gram, 1,628 gram, 1,629 gram, 1,625 gram, 1,621 gram, 1,624 gram, 1,489 gram, 0,319 gram dengan **berat total 18,885 gram** selanjutnya petugas Kepolisian mengirimkan 5 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,074 gram, 1,719 gram, 1,693 gram, 1,496 gram, 1,376 gram dengan **berat total 8,358 gram**, 8 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,216 gram, 1,807 gram, 1,823 gram, 1,806 gram, 1,754 gram, 1,649 gram, 1,616 gram, 1,530 gram dengan **berat total 14,201 gram**, 12 bungkus plastic berisikan batang daun ganja dengan berat masing-masing yaitu 1,974 gram, 1,803 gram, 1,773 gram, 1,721 gram, 1,679 gram, 1,628 gram, 1,629 gram, 1,625 gram, 1,621 gram, 1,624 gram, 1,489 gram, 0,319 gram dengan **berat total 18,885 gram** kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 03001 / NNF / 2025 tanggal 15 April 2025 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 08279 - 08303 / NNF : berupa 25 (Dua puluh lima) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto keseluruhan 41,444 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan 29,061 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan begitu juga dengan Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Sandy Dikjaya Fitroh,S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bersumber dari informasi masyarakat disinyalir adanya transaksi narkotika, dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama teman satu team dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya Septian Andry Dwi Putra melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap orang-orang yang diinformasikan oleh masyarakat beserta kegiatannya;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Nginden Intan Selatan Kota Surabaya saksi bersama teman satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Gilang Buana oleh karena setelah dilakukan penggedahan telah ditemukan 5 (lima) paket plastic klip narkotika jenis ganja yang sebelumnya telah diterima dari II Reza Fitra Alviansyah;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa I Gilang Buana kemudian dilakukan pengembangan kepada Terdakwa II Reza Fitra Alviansyah dan sekitar jam 20.00 WIB dihari dan tanggal yang sama bertempat di depan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung sate Nyot Nyot dijalan Dharmawangsa No. 109 Surabaya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II setelah dari penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket plastic klip narkotika jenis ganja yang dari keterangan Terdakwa II ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa I dan sebuah handphone Iphone 11 warna hitam milik Terdakwa II yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I maupun Terdakwa III sehubungan dengan narkotika jenis ganja;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa II dirumahnya dijalan Mojo 3 Sawah No.31 Kota Surabaya masih ada beberapa paket plastic klip ganja yang disimpan di almarinya dan diberitahukan pula bahwa Terdakwa III juga ada dirumah Terdakwa II;
- Bahwa, selanjutnya saksi Bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Terdakwa II dan ketika saksi masuk rumah Terdakwa II berkomunikasi dengan Terdakwa III melalui videocall dan Terdakwa II menunjukkan tempat penyimpanan ganjanya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menunjukkan kepada petugas atau aksi, dan dari dalam almari Terdakwa II telah ditemukan satu tempat plastic yang didalamnya tersimpan 12 (dua belas) paket ganja;
- Bahwa, pada waktu itu juga telah dilakukan penggedahan terhadap Terdakwa III dan dari Terdakwa III telah ditemukan sebuah handphone Iphone 11 warna hitam miliknya yang terdapat rekaman komunikasi whatsapp antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sehubungan dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, dari jejak rekaman adanya komunikasi antara Terdakwa I dengan Terdakwa III dimana Terdakwa III disuruh untuk mengambil barang ranjauan di jalan Panjang Jiwo Surabaya dan memerintahkan Terdakwa II dan terdakwa III untuk membagi ganja yang telah diambil menjadi beberapa paketan kecil;
- Bahwa, mereka para terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan Terdakwa I sudah kenal dengan narkotika sejak tahun 2020 hingga penangkapan, Terdakwa II sejak tahun 2024 begitu juga dengan Terdakwa III mengenal narkotika jenis ganja sejak tahun 2024 hingga saat ini;

2.Saksi **Septian Andry Putra**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya bersama teman satu team yaitu saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H. berdasarkan informasi dari masyarakat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025 di tempat yang berbeda dan jam yang berbeda pula oleh karena dari Terdakwa I dan Terdakwa II juga dirumah Terdakwa II telah ditemukan narkotika jenis ganja yang diakui milik Terdakwa I yang sebelumnya telah dibelinya dari AMBON oleh Terdakwa I;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa III karena didalam jejak rekaman handphone nya telah ditemukan komunikasi Terdakwa III dengan Terdakwa I sehubungan perintah Terdakwa I kepada Terdakwa III untuk mengambil barang ranjauan dan selanjutnya menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membagi ganja yang telah diambil dari ranjauan di jalan Panjang Jiwo Surabaya tersebut menjadi beberapa paketan kecil;

- Bahwa, dari keterangan para Terdakwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual apabila ada yang membutuhkannya;

- Bahwa, mereka para Terdakwa sudah biasa untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja dimana Terdakwa I mengenal narkotika jenis ganja sejak tahun 2020, sedang Terdakwa II dan Terdakwa III mengenal ganja sejak tahun 2024 hingga penangkapan;

Terhadap keterangan para saksi, para Terdakwa memberikan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Gilang Buana Bin Herry Sentoro**;

- Bahwa, Terdakwa dengan Terdakwa II maupun terdakwa III sudah kenal baik;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 Terdakwa menghubungi AMBON (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dan setelah Terdakwa melakukan transfer seharga ganja yaitu sebesar Rp.1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dihubungi oleh Ambon bahwa ganja akan dikirim melalui ranjau dan pada waktu itu Ambon juga mengirimkan alamat tempat ranjau;

- Bahwa, selanjutnya sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa III untuk mengambil barang yang sudah diranjau dengan ciri barang disamarkan dengan dibungkus menggunakan tas plastic hitam yang diranjau dipinggir jalan Panjang Jiwo Surabaya dan Terdakwa juga menyuruhnya untuk membawa barangnya kerumah Terdakwa II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyuruh mereka untuk membagi ganja yang sudah diambil tersebut menjadi beberapa paket plastic klip kecil;

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk membawakan ganja sebanyak 5 (lima) poket dan selanjutnya terdakwa II menemui Terdakwa di jalan Kertajaya Surabaya dan menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa pesan sebelumnya dan tujuannya hendak terdakwa pakai dengan teman-teman yang lain dan juga persediaan kalau ada teman-temannya yang membutuhkan dan setelah menerima barangnya Terdakwa meninggakan Terdakwa II yang masih berada didepan warung sate Nyot Nyot jalan Dharmawangsa Surabaya;

- Bahwa, sekitar jam 17.00 WIB ketika Terdakwa berada di pinggir jalan Nginden Intan Selatan Surabaya datang para saksi dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah diketemuka 5 (lima) paket narkotika jenis ganja yang dikuasai Terdakwa dan sebuah handphone Iphone X warna gold milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Ambon maupun dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sehubungan dengan masalah atau trasaksi narkotika jenis ganja dan sebuah tas slempang hitam tempat menyimpan ganja dan handphone Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa yang membeli narkotika jenis ganja dari Ambon dengan memakai uang Terdakwa sendiri, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengambil ganja yang diranjau juga membaginya, disamping itu Terdakwa II juga yang menyimpan ganja dari Ambon sebelum digunakan;

- Bahwa, Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2020 sampai dengan penangkapan, dan untuk saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa dari Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag);

- Bahwa, Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukan dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih ingin untuk melanjutkan pendidikannya demi masa depannya dan untuk saat ini Terdakwa masih terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya;

Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** :

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Terdakwa I maupun Terdakwa III sudah cukup lama dan Terdakwa juga mengetahui kebiasaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja bahkan Terdakwa pernah juga diajak untuk mengkonsumsinya;

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025 Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa III kalau dia disuruh mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang yang diranjau yang lokasinya di pinggir jalan Panjang Jiwo Surabaya dan waktu itu oleh Terdakwa I sudah dikirim pula foto dan lokasi tempat ranjau ke handphone milik Terdakwa III;
- Bahwa, Terdakwa I juga memerintahkan supaya ganja yang sudah diambil dibawa kerumah Terdakwa untuk dibagi menjadi beberapa paketan kecil dan kemudian dari satu bungkus ganja yang diambil secara ranjau tersebut telah Terdakwa bagi atau pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil;
- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) paket narkotika kepada Terdakwa I dan kemudian mereka bertemu di depan warung sate Nyot Nyot di jalan Dharmawangsa Surabaya, disamping membawa 5 paket untuk Terdakwa I oleh Terdakwa I Terdakwa juga disuruh membawa 8 (delapan) paket sebagai persediaan karena ada yang membutuhkannya dan disuruh tetap menunggu didepan warung sate Nyot Nyot;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa masih didepan warung sate Nyot Nyot sekitar jam 20.00 datang petugas dari Polrestabes Surabaya diantara para saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket ganja yang ada pada Terdakwa juga rekam komunikasi sehubungan dengan transaksi narkotika di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, pada waktu penangkapan Terdakwa juga memberitahu saksi penangkap kalau masih ada ganja lagi yang Terdakwa simpan dialmari milik Terdakwa dirumahnya, dan Terdakwa juga memeritahukan kalau Terdakwa III ada dirumah Terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa;
- Bahwa, ketika petugas atau saksi penangkap datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan videocall dengan Terdakwa III dan menyuruh Terdakwa III untuk menunjukkan tempat menyimpan ganja dialmari Terdakwa, dan dari almari Terdakwa II telah ditemukan 12 (duabelas) paket ganja yang tersimpan didalam kotak plastic milik Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mau dan tidak keberatan atas perintah Terdakwa I untuk mengambil ganja yang diranjau, memecah dan menyimpannya oleh karena Terdakwa juga menerima pembagian keuntungan kalau memang ada yang terjual juga dapat diajak mengkonsumsi ganja dengan gratis;
- Bahwa, Terdakwa mengenal ganja sejak berteman karib dengan Terdakwa I yaitu sekitar tahun 2024 dan Terdakwa juga sudah sering menggunakan ganja bersama dengan Terdakwa I maupun Terdakwa III;
- Bahwa, atas perbuatan ini Terdakwa merasa menyesal terlebih menyesal atas kepercayaan orang tua yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dari kejadian ini Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan kejadian ini adalah yang pertama dan yang terakhir kalinya;

Terdakwa III. **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa sudah kenal baik dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa kenal dengan narkotika khususnya jenis ganja setelah bergaul dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu sejak tahun 2024 hingga penangkapan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 disiang hari Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I dan disuruh mengambil barang ranjauan yang waktu itu Terdakwa I juga mengirimkan foto juga lokasinya, dan saat itu Terdakwa juga sudah mengetahui kalau barang yang diranjau Adalah ganja yang telah dibeli oleh Terdakwa I karena sudah beberapa kali Terdakwa disuruh mengambil ranjauan ganja;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Bersama Terdakwa II mengambil ranjauan di pinggir jalan Panjang Jiwo Surabaya dan selanjutnya membawa kerumah Terdakwa II untuk dilakukan pemecahan menjadi beberapa paketan kecil yang tujuannya sebagai persediaan untuk dipakai sendiri juga persedian untuk teman-teman Terdakwa yang membutuhkan ganja;
- Bahwa, pada waktu itu ganja dipecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket dan atas perintah Terdakwa I yang 5 (lima) paket supaya diantar kepada Terdakwa, sedang yang 8 (delapan) paket dibawa Terdakwa II pada waktu ngantar 5 (lima) paket kepada Terdakwa I sedang yang 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duabelas) paket masih tersimpan dialmari Terdakwa II, dan Terdakwa III tetap dirumah Terdakwa II menunggu perintah berikutnya dari Terdakwa I;

- Bawa, sekitar jam 21.00 WIB sewaktu Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa datang petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa II dan dengan dipandu selanjutnya sewaktu Terdakwa masih berada dirumah Terdakwa II datang pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat menyimpan ganja milik Terdakwa I didalam dan dengan vidiocall dari Terdakwa II kemudian petugas menemukan ganja yang tersimpan sebanyak 12 (dua belas) paket plastic klip didalam tempat plastic yang disimpan didalam almari Terdakwa II;
- Bawa, selanjutnya petugas atau para saksi juga menyita handphone milik Terdakwa yaitu handphone Iphone 11 warna hitam yang biasa Terdakwa pergunakan untuk momunikasi dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II sehubungan dengan masalah ganja;
- Bawa, Terdakwa mau mengambil barang ranjau juga membagi ganja milik Terdakwa I dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang maupun dapat memakai ganja secara gratis, dan Terdakwa kenal dengan ganja sejak bergaul dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tahun 2024 hingga saat penangkapan;
- Bawa, Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa mohon maaf kepada orang tua Terdakwa dan Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya yang saat ini masih tercatat sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) paket plastic klip daun, batang dan biji kering dengan berat netto keseluruhan ± 41,444 gram;
2. 1 (satu) pak kertas papir;
3. Sebuah tas slempang warna hitam;
4. Sebuah tempat kotak plastic kecil;
5. 2 (dua) buah Handphone Iphone 11 warna hitam, dan
6. Sebuah Handphone Iphone X warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh para saksi dari Satresnarkoba Polresta Surabaya, Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 telah menghubungi seseorang yang bernama AMBON dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dan uang pembelian oleh Terdakwa I telah ditransfer melalui rekening milik Terdakwa I ke rekening milik Ambon;
2. Bahwa, benar selanjutnya barang yang dipesan dikirim melalui ranjau dipinggir jalan Panjang Jiwo Surabaya dengan disamarkan yaitu dengan cara dibungkus dengan plastic warna hitam;
3. Bahwa, benar selanjutnya dihari yang sama sekitar jam 01.30 Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk mengambil barang yang telah diranjau dan saat itu telah dikirim foto barang juga lokasi tempat ranjau dan setelah barangnya diambil oleh Terdakwa III selanjutnya atas perintah Terdakwa I barang dibawa kerumah Terdakwa II di jalan Mojo 3 Sawah No.31 Kel. Mojo, Kec. Gubeng Surabaya untuk dilakukan pemecahan atau membaginya menjadi 25 paket plastic klip kecil;
4. Bahwa, benar Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantar 5 (lima) paket ganja kepada Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa II untuk membawa 8 (delapan) paket untuk persediaan apabila ada yang membutuhkannya dan mereka bertemu didepan warung sate Nyot Nyot dijalan Dharmawangsa Surabaya, sedang Terdakwa III menunggu perintah selanjutnya dan tetap berada dirumah Terdakwa II, sedang Terdakwa I setelah menerima 5 (lima) paket kemudian pergi, sedang Terdakwa II tetap didepan warung sate Nyot Nyot;
5. Bahwa, benar sekitar jam 17.00 WIB di pinggir jalan Raya Nginden Intan Selatan para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dari Terdakwa I telah ditemukan dan disita barang bukti 5 (lima) paket ganja dan sebuah handphone Iphone X warna gold yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang diakui milik Terdakwa I;
6. Bahwa, benar dari pengembangan keterangan Terdakwa I selanjutnya pada jam 20.00 WIB para saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II didepan warung sate Nyot Nyot dijalan Dharmawangsa No.109 Surabaya, dan dari Terdakwa II telah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita 8 (delapan) paket ganja yang diakui milik Terdakwa I dan sebuah handphone Iphone 11 warna hitam, yang diakui milik Terdakwa II;

7. Bahwa, benar dari pengembangan keterangan Terdakwa II kemudian sekitar jam 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III yang saat itu berada dirumah Terdakwa II yaitu dijalan Mojo 3 Sawah No.31 Kel. Mojo, Kec. Gubeng Surabaya dan dilakukan sita terhadap sebuah handphone Iphone 11 warna hitam milik Terdakwa III yang biasa dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sehubungan dengan ganja yang ada dirumah Terdakwa II sebagai milik Terdakwa I;

8. Bahwa, benar pada waktu dirumah Terdakwa II telah terjadi komunikasi antara Terdakwa II dengan Terdakwa III melalui video call untuk menunjukkan paketan ganja yang disimpan didalam almari Terdakwa II, dan petugas juga menemukan 12 (dua belas) paket ganja yang ditempatkan ditempat plastic disamping itu juga telah disita sebuah handphone Iphone 11 warna hitam yang diakui milik Terdakwa III yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi antar para Terdakwa sehubungan dengan masalah narkotika;

9. Bahwa, benar terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) paket daun, batang dan biji kering yang disita oleh petugas telah dilakukan test labkrim yang kesimpulannya batang, daun dan biji kering tersebut adalah ganja termasuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Lampiran I Undang Undang narkotika;

10. Bahwa, benar terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) paket ganja setelah dikurangi untuk test lab telah disimpulkan mempunyai berat netto 41,444 gram;

11. Bahwa, benar Kerjasama dari para Terdakwa sehubungan dengan perkara ini Adalah Terdakwa I yang membeli ganja, Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengambil dari ranjau juga yang membagi atau memecah menjadi beberapa paket plastic kli, dan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III juga mendapat upah untuk memakai gratis juga menerima sebagaimana keuntungan uang kalau memang ada ganja yang laku terjual;

12. Bahwa, benar para Terdakwa tidak ada izin dari istansi yang berwenang memberikan izin dalam membeli, membawa, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut, dengan demikian atas narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang diakui milik Terdakwa I bukan dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Th. 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut telah diajukan 3 (tiga) orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana masing-masing Terdakwa I **Gilang Buana Bin Herry Soentoro**, Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** dan Terdakwa III **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno**, dimana atas identitas mereka yang telah dibacakan didepan sidang telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan sidang atas diri para Terdakwa menunjukkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini terlihat pada saat terjadi tanya jawab didepan sidang masing-masing Terdakwa dapat menjawab semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar bahkan dapat menceritakan kejadian hingga mereka diajukan kepersidangan ini secara berurutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa maksud unsur tanpa hak atau melawan hukum, bahwa tidak ada hak dan kewenangan dari si pelaku sehingga atas perbuatan si pelaku merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pemantauan dan penyelidikan oleh para saksi terhadap para Terdakwa dengan didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang untuk selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2025 sekitar jam 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan Raya Nginden Intan Selatan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian pada jam 20.00 dihari dan tanggal yang sama bertempat depan warung sate Nyot Nyot di jalan Dharmawangsa Surabaya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan pada jam 21.00 WIB dihari dan tanggal yang sama oleh para saksi juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III yang terjadi didalam rumah Terdakwa II di jalan Mojo 3 Sawah No.31 Gubeng Surabaya;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap masing-masing Terdakwa disita pula barang bukti masing-masing dari Terdakwa I disita 5 (lima) paket plastik klip ganja dan sebuah handphone Iphone 8 warna gold yang diakui milik Terdakwa I, dari Terdakwa II telah disita 8 (delapan) paket plastik klip ganja milik Terdakwa I dan sebuah handphone Iphone 11 warna hitam milik Terdakwa II dan dari Terdakwa III telah disita handphone Iphone 11 warna hitam diakui milik Terdakwa III dan didalam almari Terdakwa II telah pula disita 12 (dua belas) paket ganja yang tersimpan ditempat plastik milik Terdakwa I yang disimpan ditempat Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari pengembangan yang didasarkan dari keterangan para Terdakwa barang bukti ganja semula dibeli oleh Terdakwa I dari seseorang yang bernama AMBON dengan berat 45 (empat puluh lima) gram dengan harga Rp.1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dimana uang pembelian berasal dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa II ganja yang ada padanya dan yang tersimpan dialamarinya adalah milik Terdakwa I yang disuruh menyimpan untuk persediaan apabila ada yang membutuhkan dan juga untuk persediaan apabila menglonsumsi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ganja yang telah dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket tersebut semula dibeli oleh Terdakwa I yang cara pengirimannya dengan diranjanu dan Terdakwa III yang bertugas untuk mengambil ranjauan sekaligus bersama Terdakwa II yang memecahnya menjadi 25 (dua puluh lima) paket tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas para terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa I sebagai mahasiswa dan masih kuliah juga bekerja di ekspedisi, begitu juga Terdakwa II dan Terdakwa III yang masih berstatus sebagai pelajar, dengan demikian para Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan juga bukan orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, disamping itu para Terdakwa juga bukan seseorang yang membutuhkan pengobatan dengan obat-obatan yang mengandung jenis narkotika, dengan demikian pada waktu ditemukan barang bukti dari Terdakwa I dan Terdakwa II juga dari alamri Terdakwa II dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa I yang diambil secara ranjau oleh Terdakwa III dan telah dibagi atau dipecah menjadi paketan kecil oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena para Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyimpan narkotika jenis ganja disamping itu mereka para Terdakwa tidak ada izin untuk membeli maupun menyimpan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal 111 ayat (1) UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif dalam arti apabila satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap unsur tersebut sudah dianggap terbukti sehingga untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terbukti tidak harus semua tindakan yang diatur dalam unsur ketiga ini telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan sidang dari keterangan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 bahwa dia telah menghubungi seseorang yang bernama AMBON yang tujuannya hendak membeli narkotika jenis ganja seberat 45 (empat puluh lima) gram dengan harga Rp.1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), dan selanjutnya atas pemberitahuan AMBON barang telah diranjanu di pinggir jalan Panjang Jiwo Surabaya;

Menimbang, bahwa narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa I selanjutnya atas perintah Terdakwa I telah diambil oleh Terdakwa II bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan dibawa kerumah Terdakwa II yang untuk selanjutnya atas perintah Terdakwa I pula dilakukan pemecahan menjadi 25 (dua puluh lima) paket plastik klip oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I tujuannya membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri tetapi kalau teman mereka yang membutuhkan maka akan dilayani pula dengan harapan adanya keuntungan uang apabila memang terjual, sedangkan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I mengambil ganja yang diranjau kemudian memecahnya supaya diajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi ganja dengan gratis, disamping itu juga menerima pembagian keuntungan berupa uang apabila ganjanya ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan penggeledahan dirumah Terdakwa II telah ditemukan narkotika jenis ganja, sehingga pada waktu itu baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak sedang melakukan transaksi tetapi mereka menguasai dan menyediakan ganja apabila memang ada dari teman mereka yang membutuhkannya, sedangkan dari Terdakwa III telah disita handphone Iphone 11 warna hitam yang diakui Terdakwa III sebagai miliknya yang dipergunakan komunikasi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sehubungan dengan narkotika, disamping itu keberadaan Terdakwa III berada dirrumah Terdakwa II adalah menunggu perintah dari Terdakwa I yang berhubungan dengan ganja yang tersimpan dialmari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Terdakwa bahwa mereka sudah biasa bahkan sudah sering mengkonsumsi ganja dimana Terdakwa I mulai mengenal dan mengkonsumsi ganja sejak tahun 2020 hingga penangkapan, sedang untuk Terdakwa II dan Terdakwa III mengenal dan mengkonsumsi ganja sejak tahun 2024 hingga penangkapan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terungkap dipersidangan Majelis mempunyai keyakinan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur ketiga telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam hal ini mempunyai tugas atau fungsi masing-masing, namun perbuatan tersebut dapat selesai dengan adanya keterkaitan antar para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dieprtimbangkan diatas dimana dalam tindak pidana narkotika yang terjadi atau yang dilakukan oleh para Terdakwa telah selesai dilakukan dan para Terdakwa mempunyai tugas atau peran yang berbeda dimana Terdakwa I yang membeli narkotika jenis ganja dari AMBON, selanjutnya atas perintah Terdakwa I kepada Terdakwa III yang disuruh untuk mengambil ganja yang telah diranjang dipinggir jalan Panjang Jiwo Surabaya dan selanjutnya menyuruhnya untuk dibawa kerumah Terdakwa II untuk dilakukan pemecahan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menjadi 25 (dua puluh lima) paket plastik klip;

Menimbang, bahwa peran yang sudah diuraikan diatas faktanya telah membuktikan adanya kerjasama antara para Terdakwa yaitu yang pada pokoknya pembagian tugas adalah yang membeli ganja adalah Terdakwa I dengan uang pribadi Terdakwa I sebesar Rp.1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) yang mengambil dan memecah menjadi paketan kecil adalah Terdakwa II dan Terdakwa III dan apabila memang ada yang terjual maka keuntungan yang akan didapat akan dibagi bersama, dengan demikian telah terbukti bahwa ganja yang ditemukan dari Terdakwa I dan Terdakwa II juga didalam alamari Terdakwa II adalah suatu perbuatan yang sudah selesai dimana perbuatan selesai karena adanya kerjasama dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga telah terbukti dalam melakukan tindak pidana narkotika ini dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III dan disini mereka para terdakwa mempunyai peran dan tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama sehingga terhadap unsur keempat telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhan kepada mereka, dengan alasan bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui terus terang apa yang dilakukannya dan oleh karena Terdakwa I masih berstatus sebagai mahasiswa sehingga Terdakwa I masih mempunyai harapan untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan kuliahnya, sedang untuk Terdakwa II oleh karena masih berusia muda mohon kiranya supaya Terdakwa II diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Penasehat Hukum Terdakwa III juga mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa III hanya sebagai korban dari bandar narkotika dan karena Terdakwa III masih berstatus sebagai pelajar mohon kiranya dia diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya sebagai rasa tanggung jawabnya kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa begitu juga atas pembelaan dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuma yang akan dijatuhan, dan oleh karena pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa dan masing-masing Terdakwa pada pokoknya mohon keringangan hukuman sehingga menurut Majelis Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa maupun masing-masing Terdakwa sendiri tidak menyangkut masalah yuridisnya maka atas pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa dan permohonan masing-masing Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap mereka dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam masa persidangan faktanya terhadap para Terdakwa tidak ditemukan alasan yang membenarkan maupun memaafkan yang dapat menghapus pertanggung jawaban akibat dari perbuatannya, sehingga kepada para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terhadap barang bukti yang diajukan diprsidangan khususnya 25 (dua puluh lima) paket plastik klip ganja dan dalam penguasaan mereka tidak ada izinnya, maka terhadap barang bukti ganja harus dirampas untuk dimusnahkan;

Bawa, terhadap barang bukti kertas papir yang biasa dipergunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi ganja, sebuah kotak plastik sebagai tempat menyimpan ganja dialmari Terdakwa II dan sebuah tas selempang warna hitam tempat menyimpan ganja oleh Terdakwa I dan faktanya barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus pula dirampas untuk dimusnahkan;

Bawa, terhadap barang bukti 3 (tiga) unit handphone masing-masing sebuah Iphone 8 warna gold, 2 (dua) unit Iphone 11 warna hitam, meskipun ketiga handphone tersebut terbukti dipergunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi satu sama lain sehubungan dengan masalah narkotika, namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka atas barang bukti 3 (tiga) unit handphone Iphone tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa akan merusak generasi bangsa apabila sempat membeli dan mengkonsumsi ganja yang telah disediakan oleh mereka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Th.2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Gilang Buana Bin Herry Soentoro**, Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** dan Terdakwa III. **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menyediakan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Gilang Buana Bin Herry Soentoro** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan, Terdakwa II **Reza Fitra Alviansyah Bin Doni Riyono** dan Terdakwa III. **Muhammad Iqbal Alamsyah Bin Sukarno** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun;
3. Menghukum masing-masing Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) poket plastik klip narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan ± 41,444 gram;
 - Sebuah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) pak kertas papir;
 - Sebuah kotak plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;
- 2 (dua) unit handphone Iphone 11 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1722/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprillyaning Wulan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sisca Christina, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa yang didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprillyaning Wulan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.